



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN BERITA MEDIA DAN VIDEO STREAMING  
DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel memiliki dokumentasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menjalin kemitraan dan hubungan baik dengan media massa dalam mempublikasikan pembangunan pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERITA MEDIA DAN VIDEO STREAMING DALAM KABUPATEN GAYO LUES.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kerja daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Pembayaran adalah jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepada Pihak tertentu atas pemberitaan dan publikasi atas pembangunan daerah dan control sosial melalui media;

6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia;
7. Video Streaming dimaksud adalah setiap kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui video streaming;
8. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dan bertugas di dalam Kabupaten Gayo Lues;
9. Berita adalah bentuk laporan tentang sesuatu kejadian yang sedang terjadi atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa yang disajikan dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan di bidang Pembangunan Kabupaten Gayo Lues.
11. Instansi Pembayaran adalah Instansi yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan pembayaran atas jasa peliputan dan pemberitaan melalui media masa.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

### **Pasal 3**

Maksud penetapan biaya berita media adalah sebagai bentuk motivasi kepada para pihak yang melaksanakan pemberitaan suatu peristiwa terhadap pembangunan dan isu publik dalam Kabupaten.

### **Pasal 4**

Tujuan pembayaran berita media adalah mendorong wartawan agar dapat pro aktif untuk menulis sekaligus memberikan motivasi dan rangsangan kepada setiap orang yang mampu menulis terhadap pembangunan dan isu publik yang sedang terjadi dalam kabupaten.

## **BAB III SYARAT PEMBAYARAN BERITA**

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran berita diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa dialihkan kepada orang lain, dan/atau satu media satu wartawan penerima.

(2) Penerima...../4

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai syarat dan dokumen yang telah ditetapkan sebagai jurnalis, wartawan dan / atau wartawan sebagai peliput berita yang berdomisili di wilayah Kabupaten dengan menunjukkan identitas lengkap.
- (3) Pembuatan berita yang diakui oleh pemerintah kabupaten yang memiliki suatu lembaga resmi sebagai jurnalis dan/atau wartawan sebagai pembuat berita dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki ketetapan hukum tetap dari pimpinan redaksi (lembaga) wartawan berupa surat tugas/kartu Pers; dan
  - b. Memiliki kartu identitas Wartawan/Jurnalis yang masih berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran dapat dilakukan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah terpenuhi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran berita pariwisata koran harian dan mingguan dengan ukuran maksimal ½ halaman ;
  - b. Pembayaran untuk berita harian per wartawan sebanyak 20 berita perbulan;
  - c. Pembayaran untuk berita mingguan per wartawan sebanyak 14 berita perbulan ;
  - d. Pembayaran untuk berita online per media sebanyak 30 berita perbulan;
  - e. Pembayaran berita/pariwara melalui media elektronik maksimal berdurasi 30 menit dan 6 kali tayang;
  - f. Pembayaran berita harian dan mingguan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per berita;
  - g. Pembayaran berita online sebesar Rp. 30.000 ( Tiga puluh ribu rupiah) per berita, bukan berita saduran atau rilis.

### **BAB IV BESARAN PEMBAYARAN IKLAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran pembayaran iklan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran iklan koran harian maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - b. Pembayaran iklan koran mingguan maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - c. Pembayaran iklan media online maksimal Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Pembayaran iklan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya untuk Hari Ulang Tahun Kabupaten, kecuali ada ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**(3) Pembayaran.....**

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dikoordinasikan dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah.
- (4) Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibayarkan hanya sekali pembayaran kepada media yang telah memuat iklan.
- (5) Jumlah besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah-ubah sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemasangan Iklan dan Pariwara yang melalui media Cetak dan Elektronik, berdasarkan pesanan dan/atau permintaan tertulis pemohon harus mendapat persetujuan Pimpinan dan pembayarannya dibebankan kepada Anggaran Humas dan Protokol Setdakab Gayo Lues ;
- (7) Besaran pembayaran iklan berdasarkan pesanan, dibayarkan kepada yang berhak menerimanya tanpa dialihkan kepada orang lain.
- (8) Penerima pembayaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) telah mempunyai syarat dan dokumen yang telah ditetapkan sebagai jurnalis, wartawan dan / atau wartawan sebagai peliput berita yang berdomisili di wilayah Kabupaten dengan menunjukkan identitas lengkap.

## **BAB V SYARAT PEMBAYARAN VIDEO STREAMING**

### **Pasal 8**

Besaran pembayaran video streaming ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembayaran video streaming diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- b. Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah orang yang ditunjuk dan dinilai memiliki keahlian di bidang pembuatan video streaming;
- c. Pembayaran video streaming dapat dibayarkan setiap bulannya kepada pihak yang ditunjuk, atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Gayo Lues;
- d. Pembayaran setiap video streaming dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per video.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penerbitan berita dalam media baik elektronik maupun media cetak dapat diberikan jasa dalam bentuk uang dan/atau tanda jasa lainnya atas jasa pemberitaan dan video streaming tersebut.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan atas pemberitaan yang luar biasa terhadap pembangunan dan/atau kejadian yang memiliki resiko tinggi.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran berita media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diupayakan dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, atau sesuai dengan kemampuan anggaran Bagian Humas dan Protokol Setdakab Gayo Lues;
- (2) Apabila target video streaming perbulan tidak tercapai, pembayaran diakulasikan pada bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan target video streaming telah melebihi target dari target yang ditentukan, maka pembayaran hanya dapat dibayarkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 14 Januari 2019 M  
8 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI GAYO LUES,   
  
H. MUHAMMAD AMRU

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 12 Januari 2019 M  
02 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES

  
H. THALIB